

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL DISABILITAS NETRA GMIM BARTEMEUS MANADO ¹

Oleh:

Adevilya Masiku ²

adevilyam@gmail.com

Vonny Anneke Wongkar ³

Vonny_aw12@yahoo.com

Roy Victor Karamoy ⁴

ABSTRAK

Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas netra di Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak pendidikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta instrumen internasional seperti Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai pendidikan khusus disabilitas netra, kurangnya pemahaman/pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas netra juga memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya, kurangnya pendanaan untuk memenuhi hak atas pendidikan disabilitas tuna netra, ketidakmampuan dari penyandang disabilitas tuna netra itu sendiri serta kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tuna netra.. Diperlukan upaya terpadu dari pemerintah, pengelola panti, dan masyarakat untuk menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas netra secara optimal.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Pendidikan, Penyandang Disabilitas*

ABSTRACT

The right to education is a fundamental right that must be guaranteed by the state for all citizens without discrimination, including persons with disabilities. This research aimed to analyze the form of legal protection for the right to education of persons with visual disabilities at the GMIM Bartemeus Social Institution in Manado, as well as the obstacles faced in fulfilling this right. The research employed an empirical juridical approach, with data collected through interviews, observations, and document studies. The results showed that legal protection for the right to education of persons with disabilities had been regulated in various laws, such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law No. 20 of 2003 on the National Education System, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 35 of 2014 on Child Protection, as well as international

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010069

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

instruments such as the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. However, in practice, several challenges remained, including the lack of public information regarding special education for the visually impaired, limited public awareness that persons with visual disabilities have equal rights, insufficient funding to fulfill their educational rights, personal limitations of the individuals with visual impairments, and lack of coordination between the community and the government. An integrated effort from the government, the institution, and the community was needed to ensure the optimal fulfillment of the right to education for persons with visual disabilities.

Keywords: *Legal Protection, Right to Education, Persons with Disabilities*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah *difable* (*different ability people*) atau sekarang dikenal sebagai disabilitas adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development Tools and Human Rights Instrument*). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁵ Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan dan kesamaan hak juga kewajiban dengan masyarakat pada umumnya, keberadaan penyandang

disabilitas di tengah-tengah masyarakat haruslah mendapat perlindungan dan perlakuan khusus baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat juga pemerintah dan Negara agar para penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat juga kedudukan sebagai warga Negara Indonesia.

Hukum sebagaimana yang telah diketahui memiliki fungsi atau peranan mengatur dan menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Termasuk di dalamnya, Hukum juga melindungi setiap hak yang dimiliki oleh individu. Tak terkecuali Hukum juga melindungi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu ”Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.”⁶

Pendidikan merupakan hak setiap individu juga hak bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Pendidikan juga merupakan sarana untuk mengembangkan kecerdasan pada manusia. Pendidikan memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan merupakan sarana untuk merealisasikan hak asasi manusia. Pendidikan juga merupakan

⁵ Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁶ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

investasi dalam masa depan bangsa. Maka setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa di diskriminasi. Berbicara pendidikan, dalam sistem pendidikan nasional tentu harus mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal sehingga dapat memastikan kesempatan pendidikan yang adil, peningkatan kualitas, relevansi, dan efektivitas manajemen pendidikan.

Hak atas Pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menekankan pentingnya pendidikan inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik, termasuk penyandang disabilitas. Juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara khusus mengatur hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan. Pasal 10 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak atas pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Oleh karenanya, pendidikan dalam bentuk dan satuan apapun pada dasarnya diselenggarakan dalam upaya membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup. Dengan demikian, setiap anak memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, begitupula bagi anak yang memiliki kekurangan dan keterbatasan seperti anak berkebutuhan khusus.

Implementasi pendidikan inklusif di sekolah harus diwujudkan dengan konsisten meningkatkan dukungan masyarakat dan pemerintah dalam

pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari data Dapodik per November 2024, jumlah siswa penyandang disabilitas di Indonesia yakni 341.414 orang.⁷ Dari jumlah tersebut, 162.038 orang menempuh pendidikan di sekolah luar biasa. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas khususnya terhadap hak pendidikan bagi penyandang disabilitas masih kurang perhatian.

Kasus yang terjadi pada Johannes Disa (45 Tahun). Pria kelahiran Amurang, Minahasa Selatan itu kini adalah satu dari segelintir difabel netra di Sulawesi Utara yang memiliki ijazah sarjana, tepatnya dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Manado yang ia peroleh pada 2014 di usia 37 tahun. Kehilangan pengelihatannya pada usia 2 tahun 6 bulan akibat campak, Johannes tidak pernah melihat indah warna-warni dunia. Karena itu, orang tua Johannes tak menyekolahkan anaknya semasa kecil. Orang tuanya hanya beranggapan bahwa di kampung tidak bisa jadi apa-apa, cuma duduk, makan, tidur, dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Hidupnya menemui titik balik pada 1991 ketika ia mendaftarkan diri dalam program residensi di Sasana Rehabilitasi Penyandang Cacat Netra (SRPCN, sebelum berganti menjadi PSBN) Tumou Tou di usia 14 tahun. Hidup yang dulunya dianggap tidak berguna kini setelah masuk SRPCN, semangat hidup kembali bangkit, wawasan menjadi luas dan bisa mandiri dan berdikari.

Lulus dari SRPCN pada 1994, Johannes Disa melanjutkan pendidikannya ke SD dan SMP, lalu menuntaskan Kejar Paket C pada 2008 sehingga bisa berkuliah. Kini, ia menjadi guru honorer di sebuah sekolah luar biasa di Minahasa. Sekarang Johannes

⁷ <https://mpr.go.id/berita/Implementasi-Pendidikan-Inklusif-Harus-Konsisten-Diwujudkan#:~:text=hasil%20survei%20persepsi%20publik%20tentang%20pengetahuan%20masyara>

kat,orang%20menempuh%20pendidikan%20di%20sekolah%20luar%20biasa. (diakses pukul 14:35 WITA, tanggal 18 Desember 2024)

menangani anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autisme, tunagrahita, tunanetra, dan *down syndrome*.⁸ Penyandang disabilitas tunanetra memiliki hak atas pendidikan yang sama dengan orang lain, dan perlindungan hukum terhadap hak ini sangat penting untuk memastikan akses dan kualitas pendidikan yang layak bagi mereka. Implementasi pendidikan inklusif, dukungan sarana prasarana, dan penegakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah contoh bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tunanetra di Panti Sosial Disabilitas Netra GMIM Bartemeus Manado?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tunanetra di Panti Sosial Disabilitas Netra GMIM Bartemeus Manado?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Panti Sosial Disabilitas Netra GMIM Bartemeus Manado

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk mendapatkan hak dalam bidang pendidikan. Hak atas pendidikan merupakan hak hakiki yang mesti dipenuhi, salah satu indikator negara dikategorikan miskin, berkembang, dan maju dilihat dari sektor pendidikan.⁹ Berbicara mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas khususnya terhadap penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak kaum disabilitas. Dalam pelaksanaan kewajiban tersebut, Negara Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip umum yaitu : penghormatan pada martabat manusia; nondiskriminasi; partisipasi; menghormati atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas; akses; kesetaraan kesempatan; dan kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁰

Negara Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap suatu perkara, diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang bersifat universal, artinya berlaku secara keseluruhan, baik untuk semua suku dan agama yang ada di Indonesia. Tak terkecuali perlindungan hukum terhadap hak pendidikan bagi penyandang Disabilitas.¹¹ Peraturan yaang mengatur secara garis besar antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Penjabaran Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap penyandang disabilitas dalam hal pendidikan bagi penyandang disabilitas dan juga mengenai kebijakan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional

⁸ Difabel Netra Mengejar Harapan Hidup yang Kian Menjauh di Manado <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/26/difabel-netra-mengejar-harapan-hidup-yang-kian-menjauh-di-manado> (diakses pada Jumat, 18 April 2025, pukul 19.37 Wita)

⁹ Pipi Susanti. 2020. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan

Dan Pelayanan Kesehatan. Jurnal Esensi Hukum. Volume 2 Nomor. 2: Desember.2020. hlm. 5

¹⁰ Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL23, Hal. 657

¹¹ Didiek Wahyu Indarta, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan. Jurnal Hukum, Volume 3 No. 1 Juli 2020. Halaman 50. ISSN: 2662-1047

tentunya dapat dilihat di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea keempat, yang masuk dalam satu kesatuan integral tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti secara tegas Negara Republik Indonesia mengakui hak asasi manusia atas pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak atas pendidikan diatur dalam pasal 28C Ayat (1), pasal 28E Ayat (1) dan pasal 31.

Ketiga pasal diatas mengatur Ketiga pasal ini secara tegas menjamin hak pendidikan sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan secara khusus penyandang disabilitas tuna netra. Negara juga berkewajiban menyediakan akses, fasilitas, dan layanan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Person With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

Hak pendidikan disabilitas dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (selanjutnya disingkat CRPD) secara khusus diatur dalam pasal 24 yang berbunyi: “Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan. Dalam rangka memenuhi hak ini tanpa diskriminasi dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-Negara Pihak harus menjamin sistem pendidikan yang bersifat inklusif pada setiap tingkatan dan pembelajaran seumur hidup yang terarah kepada: (a) Pengembangan seutuhnya potensi diri dan rasa martabat dan harga diri, serta penguatan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental dan keragaman manusia; (b)

Pengembangan atas kepribadian, bakat dan kreatifitas, serta kemampuan mental dan fisik dari penyandang disabilitas hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya; (c) Memungkinkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara efektif di dalam masyarakat yang bebas.”¹² Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Perlindungan hukum yang diberikan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan yang setara, inklusif, dan bebas diskriminasi, serta didukung oleh kebijakan, fasilitas, dan tenaga pendidik yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Negara wajib mengambil langkah-langkah konkret untuk menjamin hak ini terlaksana di seluruh sistem pendidikan nasional. Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan yang inklusif, setara, dan tanpa diskriminasi di semua jenjang pendidikan. Negara wajib menjamin sistem pendidikan yang mampu mengembangkan potensi, harga diri, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam masyarakat. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar hukum untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh kesempatan pendidikan yang sama dan bermakna seperti warga negara lainnya.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas diatur dalam pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi: “Penyandang Disabilitas memiliki hak: hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; Aksesibilitas; Pelayanan Publik; Pelindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; Konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan

¹² Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On*

The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)

memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, peniksaan, dan eksploitasi.”¹³

Diantara hak disabilitas yang perlu terpenuhi adalah hak pendidikan dengan terpenuhinya hak pendidikan, maka para penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya sehingga anak penyandang disabilitas akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang harus diperoleh bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Akses pendidikan yang layak sebagai penunjang kebutuhan mereka yang secara spesifik berbeda dari anak normal lainnya sangat dibutuhkan.

Hak pendidikan diuraikan dalam pasal 10 yang berbunyi: “Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a.mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; b.mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; c.mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan d.mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.”¹⁴

Kewajiban penyediaan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diamanatkan kepada Pemerintah Daerah di seluruh Republik Indonesia. Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

Tidak hanya memastikan dipenuhinya lembaga atau wadah untuk menjalani pendidikan, melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan agar tersedianya tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menjalankan pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan standar kompetensi melalui berbagai program tertentu.

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Terkait dengan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sebagaimana tercantum dalam Bab IV Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, Bagian Kesatu, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Ayat (1) dan (2), yang berbunyi : (1) “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Ayat (2) “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”¹⁵

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pada Ayat pertama bahwa Hak untuk memperoleh pendidikan itu bersifat menyeluruh, pendidikan layak didapatkan baik oleh anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Dan pasti, baik untuk anak yang normal atau anak berkebutuhan khusus, mereka semua layak mendapatkan kualitas pelayanan pendidikan yang

¹³ Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁴ Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

¹⁵ Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

bermutu. Sedangkan pada Ayat kedua menerangkan bahwa bagi siapapun warga negara Indonesia yang mengalami cacat fisik, emosi, mental, intelektual, dan sosial juga berhak menerima pendidikan serta pembelajaran untuk mengembangkan potensi mereka, dimana metode pembelajaran yang mereka terima berbeda dengan anak normal, mereka mendapatkan pembelajaran dengan metode khusus sesuai dengan kelainan yang mereka miliki, misalnya bagi anak tunarungu yang menggunakan pembelajaran metode dengan menggunakan bahasa isyarat, gerak mulut, dan gerak tubuh untuk demikian, berinteraksi. pemerintah Dengan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi undang – undang yang berlaku, dengan menyediakan sarana pendidikan, atau lembaga pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan jenjang mereka, seperti SDLB, SMPLB, SMALB, dan sejenisnya.

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Satu diantara sekian banyak hak asasi manusia adalah hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak untuk memperoleh pendidikan ini mencakup secara keseluruhan tanpa terkecuali. Khususnya, hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.”¹⁶

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut, terparap jelas bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab menghormati dan

menjamin pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Walaupun mereka memiliki kekurangan, namun hak asasi tidak pandang bulu. Tentunya, karena anak berkebutuhan khusus berbeda dengan anak – anak normal pada umumnya, maka jaminan hak pendidikan pada mereka diberikan secara khusus pula.

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

Hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (2) “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus”. Pasal 51 “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.” Dari pasal diatas menjelaskan secara tegas bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa, yaitu pendidikan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dengan disabilitas agar mereka tetap bisa berkembang dan belajar sesuai kemampuan mereka. Tidak semua anak bisa diperlakukan sama dalam pendidikan. Anak dengan kebutuhan khusus (disabilitas) maupun anak dengan keunggulan tertentu membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda agar hak mereka tetap terpenuhi. Anak penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan aksesibel, baik melalui jalur inklusif maupun khusus, sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa secara merata dan adil. Negara wajib memberikan akses pendidikan yang setara dan sesuai kebutuhan setiap anak, baik penyandang disabilitas maupun yang memiliki keunggulan tertentu, agar semua anak dapat

¹⁶ Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

berkembang secara maksimal.¹⁷

Kota Manado merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mana masyarakat penyandang disabilitas cukup tinggi. Menurut survei yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado yang mencatat ada 126 orang penyandang disabilitas tunanetra dari total 1.437 warga Manado yang menyandang disabilitas.¹⁸ Dalam hal ini tentu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Manado. Salah satu Panti Sosial di Kota Manado yang menampung penyandang disabilitas yakni Panti Sosial Disabilitas GMIM Bartemeus yang terletak di Jln. Tanah Putih Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang Kota Manado Sulawesi Utara.

Panti sosial ini awalnya hanya untuk tunanetra namun sekarang panti ini terbuka bagi siapapun. Dari data yang penulis dapatkan pada saat wawancara dengan pengelola panti, yakni ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S, beliau menjelaskan bahwa saat ini Panti Sosial Netra GMIM Bartemeus menampung 15 orang dengan usia 6 tahun hingga 42 tahun. 15 orang tersebut memiliki ragam disabilitas yakni tunanetra (11 orang), tuna daksa (2 orang), dan disabilitas mental (2 orang). Panti sosial GMIM Bartemeus dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas netra, yakni terus mengupayakan agar anggota panti mendapatkan pendidikan yang layak. Ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S, menjelaskan bahwa “Semua yang masuk diupayakan untuk mendapat pendidikan sampai SMA sampai bisa kuliah tetapi kita juga melihat bagaimana kemampuan secara akademis karena kita juga tidak bisa memaksakan bagaimana

mereka, bukan berarti mereka tidak bisa tetapi karena disabilitas yang mereka alami sering kali juga berpengaruh dengan perkembangan jiwa mereka. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya mungkin bagi kita begitu mudah untuk dilakukan tetapi belum tentu bagi mereka. Kita mengupayakannya sebagaimana sebisa mereka untuk mendapatkan pendidikan misalnya sampai SMA tetapi setidaknya mendapatkan pendidikan walaupun tidak sampai kuliah.”¹⁹ Dalam hal ini pihak Panti terus berusaha memenuhi agar penyandang disabilitas khususnya disabilitas netra mendapatkan haknya yakni hak atas pendidikan yakni dengan cara memberikan pendidikan khusus di Sekolah Bartemeus Manado tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas. Pihak panti juga berupaya memberikan pendidikan inklusif dibangku kuliah bahkan mendampingi untuk mendapatkan pekerjaan. Diketahui bahwa 15 orang di Panti tersebut mendapatkan hak pendidikan. Ada 4 orang yang menempuh SD , 2 orang menempuh SMP , 3 orang menempuh SMA , 5 orang yang sudah lulus SMA dan sementara mencari pekerjaan dan meningkatkan keterampilan dibidang seni, serta 1 orang yang sudah bergelar Sarjana Sosial.

B. Tantangan Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Tunanetra di Panti Sosial Disabilitas Netra GMIM Bartemeus Manado

Mengutip apa yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa hukum haruslah dapat memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung sesuai dengan prinsip keadilan sehingga terwujud keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Jadi apabila dikaitkan

¹⁷ Penjelasan pasal 9 Ayat (2) dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

¹⁸ Kristian Oka Prasetyadi, Difabel Netra di Manado. Kompas id. Mei 2020
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/24/difabel-netra-di-manado-terhimpit-kebutuhan-tak->

punya-pilihan-berakhir-di-jalanan-bagian-1 (diakses pada 2 Mei 2025 pukul 20.27 wita)

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S. Sekretaris Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado. 1 Mei 2025. Pukul 16.48 WITA

dengan apa yang dikemukakan oleh John Rawls ini, penyandang disabilitas merupakan masyarakat yang kurang beruntung sebagaimana yang disampaikan oleh Rawls. Sehingga hukum haruslah dapat melindungi mereka agar hak-hak yang mereka miliki dipenuhi serta tidak dilanggar²⁰. Senada dengan Rawls, L.J.Aperdoorn mengemukakan bahwa keadilan itu memperlakukan sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan yang tidak sama sebanding dengan ketidaksamaannya. Menjadi tidak adil manakala situasi atau keadaan yang berbeda di perlakukan secara sama atau keadaan yang sama diperlakukan secara berbeda. Asas keadilan tidak menjadikan persamaan hakiki dalam pembagian kebutuhan-kebutuhan hidup. Hasrat akan persamaan dalam bentuk perlakuan harus membuka mata bagi ketidaksamaan dari kenyataan – kenyataan yang ada.

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas netra merupakan amanat konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional yang menekankan pentingnya kesetaraan dan inklusivitas. Namun, dalam praktiknya, implementasi hak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Hasil wawancara dengan ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S, di Panti Sosial Netra GMIM Bartemus, beliau menjelaskan bahwa “memang beberapa dari antara mereka usia tidak sesuai dengan usia pendidikan karena ada keluarga yang lambat mengetahui bahwa anak disabilitas seperti merekapun berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi terlambat diketahui jika ada sarana pendidikan yang seperti SLB yang ada disini yang bisa mendidik anak mereka dalam hal pendidikan, kadang juga dari

pemikiran masyarakat akan penyandang disabilitas yang menganggap mereka hanya beban dan kurang memahami bahwa mereka pun berhak memperoleh haknya sama seperti orang normal pada umumnya. Dalam memenuhi pendidikan mereka dari segi dana itu menjadi tantangan karena hanya mengharapkan donatur”²¹

Salah satu temuan signifikan di lapangan adalah minimnya informasi yang dimiliki masyarakat mengenai keberadaan dan pentingnya pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas netra. Informasi yang terbatas ini berdampak pada beberapa aspek. Pertama, banyak keluarga dengan anak penyandang disabilitas netra mungkin tidak menyadari adanya opsi pendidikan yang sesuai atau lembaga yang dapat memberikan dukungan. Akibatnya, anak-anak tersebut berpotensi tidak mendapatkan stimulasi pendidikan sejak dini atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus menjadi kendala dalam pendidikan inklusif.²² Kedua, kurangnya informasi juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat umum tentang potensi dan kemampuan individu dengan disabilitas netra. Stigma dan kesalahpahaman seringkali muncul dari ketidaktahuan.²³ Padahal, dengan pendidikan dan dukungan yang tepat, penyandang disabilitas netra mampu berprestasi dan berkontribusi secara signifikan dalam masyarakat. Keterbatasan informasi ini menjadi penghalang awal bagi penyandang disabilitas netra untuk mengakses hak pendidikannya. Upaya sosialisasi dan penyebaran informasi

²⁰ Bernard L. Tanya, 2013. Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya, CV. Kita. hlm 50

²¹ Hasil wawancara dengan ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S. Sekretaris Panti Sosial GMIM Bartemus Manado. 1 Mei 2025. Pukul 16.48 WITA

²² Diva Salma Hanifah, Annasjla Byandra Haer, Saraswati Widuri, Meilanny Budiarti

Santoso.2021. Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusif di Tingkat Sekolah Dasar. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2. Hal. 473-483

²³ Moh.Wifaqul Idaini.(2021). Interaksi Sosial Kaum Difable Netra. Jurnal Pendidikan Indonesia, Volume 2. Hal. 253

mengenai pendidikan inklusif dan sekolah luar biasa (SLB) menjadi sangat krusial, sebagaimana pentingnya evaluasi layanan untuk memastikan informasi sampai kepada yang membutuhkan.²⁴

Adanya pandangan/pemahaman masyarakat mengenai disabilitas Netra juga merupakan salah satu tantangan. Banyak masyarakat masih memandang penyandang disabilitas netra sebagai kelompok yang tidak mampu belajar atau berkembang seperti individu non-disabilitas. Pandangan ini didasari oleh stigma sosial dan stereotip/perilaku negatif yang berkembang, sehingga penyandang disabilitas netra sering dianggap tidak layak atau tidak mampu mengikuti pendidikan formal di sekolah umum. Akibatnya, mereka kerap mengalami diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam akses pendidikan. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas netra juga dipicu oleh minimnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pendidikan inklusif. Banyak yang tidak mengetahui bahwa hak pendidikan adalah hak asasi yang dijamin undang-undang bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas netra.

Kurangnya dana juga merupakan salah satu tantangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas khususnya tuna netra. Hasil penelitian di Panti Sosial Netra GMIM Bartemus, menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tuna netra masih kekurangan dana karena dana panti hanya bersumber dari donatur yang tidak menentu. Ketergantungan pada donatur dalam pemenuhan hak pendidikan disabilitas netra merupakan tantangan

serius yang membuat akses pendidikan mereka tidak stabil dan berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada donatur, baik individu maupun lembaga, membuat keberlangsungan program menjadi tidak pasti dan rentan. Temuan ini didukung oleh penelitian yang menyebutkan bahwa ketika donatur sedikit atau tidak ada, maka faktor penghambat utama adalah dana.²⁵ Keterbatasan biaya juga menjadi penyebab utama kurangnya fasilitas dan infrastruktur di sekolah-sekolah khusus. Pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas netra memerlukan investasi yang tidak sedikit, mencakup penyediaan sarana prasarana yang aksesibel (seperti buku braille, alat peraga taktil, perangkat lunak pembaca layar), pelatihan guru khusus, serta pengembangan kurikulum yang adaptif. Jika sumber pendanaan utama hanya berasal dari donasi yang sifatnya tidak tetap, maka kualitas layanan pendidikan yang diberikan akan sulit untuk ditingkatkan secara optimal. Minimnya alokasi anggaran pemerintah daerah dan belum optimalnya prioritas pendidikan inklusi memperparah kondisi ini. Diperlukan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan dana yang memadai dan memastikan keberlanjutan program pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas netra. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah untuk SLB, efektivitas dan kecukupannya masih menjadi perhatian bersama.²⁶

Bila penyandang disabilitas mengalami kesulitan pendanaan dalam rangka memperoleh hak pendidikan, maka Pemerintah Daerah di Republik Indonesia berkewajiban untuk menyediakan berbagai program beasiswa, agar penyandang

²⁴ Irhamni Rahman , Ati Kusmawati , Alfrida Hermawati. 2023. Evaluasi Layanan Disabilitas Netra di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5, 3741-3748.

²⁵ Hilda Yana Sa , Asmirah, Andi Burchanuddin. 2021. Pendampingan Anak Tuna

Netra SLB-A Yapti Kota Makassar. Jurnal Sosiologi dan Kontemporer, Volume 1. Hal. 66

²⁶ Siska Dewi & Thia Jasmina. 2023. Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 8, Nomor 2, Hal. 135

disabilitas dan orang tuanya tidak kesulitan dalam memenuhi hak atas pendidikan tersebut. Selain melalui program beasiswa, maka kepastian atas pendidikan penyandang disabilitas ini juga mewajibkan semua Pemerintah Daerah di Republik Indonesia untuk menyediakan biaya pendidikan terhadap penyandang disabilitas.

Salah satu juga yang menjadi tantangan dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas yaitu kemampuan dari diri penyandang disabilitas itu. Seperti yang di jelaskan oleh Ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S, bahwa “Semua yang masuk diupayakan untuk mendapat pendidikan sampai SMA sampai bisa kuliah tetapi kita juga melihat bagaimana kemampuan secara akademis karena kita juga tidak bisa memaksakan bagaimana mereka, bukan berarti mereka tidak bisa tetapi karena disabilitas yang mereka alami sering kali juga berpengaruh dengan perkembangan jiwa mereka.”²⁷ Serli yang merupakan salah satu anggota Panti juga menjelaskan bahwa Ia tidak bisa menyelesaikan pendidikannya di tingkat perkuliahan karena ia tidak mampu untuk menerima materi.²⁸ Ketidakmampuan ini bukan dalam arti keterbatasan fisik yang melekat, tetapi lebih kepada pengembangan diri, kepercayaan diri, dan kemandirian yang belum optimal, yang secara signifikan memengaruhi perkembangan jiwa mereka serta partisipasi dalam pendidikan. Ketidakmampuan tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental mereka seperti rasa minder dan tidak percaya diri. Ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam beradaptasi dan bersosialisasi di lingkungan pendidikan yang belum ramah disabilitas dapat mengakibatkan tekanan psikologis yang berdampak pada rendahnya

prestasi akademik. Ini menunjukkan bahwa selain faktor eksternal seperti infrastruktur dan kebijakan, faktor internal seperti perkembangan kepribadian dan kesiapan mental menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi tuna netra.²⁹

Kurangnya koordinasi yang efektif antara masyarakat (termasuk organisasi penyandang disabilitas, komunitas peduli, dan lembaga pendidikan) dengan pemerintah (baik di tingkat pusat maupun daerah). Koordinasi yang lemah ini menyebabkan berbagai program dan kebijakan seringkali tidak sinkron, tumpang tindih, atau bahkan tidak sampai kepada sasaran yang membutuhkan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dan khusus serta memastikan aksesibilitasnya. Tanpa adanya jembatan komunikasi dan mekanisme koordinasi yang baik, potensi kedua belah pihak tidak dapat dioptimalkan. Misalnya, data mengenai jumlah penyandang disabilitas netra usia sekolah yang akurat seringkali menjadi kendala karena tidak adanya pendataan yang terintegrasi dan harmonisasi data antar kementerian/lembaga.³⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas netra diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan antara lain, Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities

²⁷ Hasil wawancara dengan ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S. Sekretaris Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado. 1 Mei 2025. Pukul 16.48 WITA

²⁸ Hasil wawancara dengan Serli, anggota Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado. 1 Mei 2025. Pukul 17.32 WITA

²⁹ Nasution, S. (2019). *Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Khusus, 7(1), Hal.45–56.

³⁰Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, <https://smeru.or.id/id/publication-id/kendala-mewujudkan-pembangunan-inklusif-terhadap-penyandang-disabilitas> (diakses pada 3 Mei 2025, pukul 19.27 WITA)

(Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas), Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas harus dipenuhi tanpa adanya pembedaan. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan akses pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

2. Tantangan dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas tunanetra di Panti Sosial Disabilitas Netra GMIM Bartemeus Manado yaitu kurangnya informasi yang didapatkan masyarakat mengenai pendidikan khusus disabilitas netra, kurangnya pemahaman/pandangan masyarakat bahwa penyandang disabilitas netra juga memiliki hak yang sama seperti orang normal pada umumnya, kurangnya pendanaan untuk memenuhi hak atas pendidikan disabilitas tuna netra, ketidakmampuan dari penyandang disabilitas tuna netra itu sendiri kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam hal pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tuna netra.

B. SARAN

1. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas netra, diharapkan adanya penegasan untuk mengimplementasikan agar perlindungan hukum yang sudah ada tidak hanya bersifat normatif tetapi juga terwujud secara nyata dalam pemenuhan hak pendidikan yang inklusif, setara, dan bermartabat bagi penyandang disabilitas netra.
2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman akan

hak penyandang disabilitas netra khususnya hak atas pendidikan dan masyarakat serta pemerintah meningkatkan kerja sama agar pemenuhan hak pendidikan disabilitas tuna netra dapat merata dan perlu adanya pengalokasian anggaran khusus untuk program pendidikan bagi penyandang disabilitas tuna netra.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azra Azyumardi, Paradigma Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan, Jakarta; Kompas, 2010.
- Dewantara Ki Hajar dalam Suwarno. Pengantar Ilmu Pendidikan. Aksara Baru, Jakarta: 1982.
- Efendi Mohammad, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Freire Paulo, Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Penindasan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar: 2002.
- Hadjon M. Philipus, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Kansil C.S.T. dkk, Modul Pancasila dan Kewarganegaraan, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Kansil CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Komarudin Sukarjo, M., Ukim. Landasan Pendidikan : Konsep dan Aplikasinya. Jakarta : Rajawali pers, 2009.
- Kosasih E. Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Bandung : Yrama Widya, 2013.
- Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Rahardjo Satjipto. Ilmu Hukum. Cet Kelima. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo Satjipto, Sisi-Sisi Lain dari

- Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rosdianti Yeni, dkk. Pelindungan Hak Atas Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi Covid-19, Jakarta, Komnas HAM, 2021.
- Setiono, *"Rule of Law"*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Smart Aqila, Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Jogjakarta: Katahati, 2014.
- Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Surwanti Arni dkk., Avokasi Kebijakan Prodi Sabilitas Pendekatan Partisipatif. Yogyakarta: Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2016.
- Tanya Bernard L., Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Surabaya, CV. Kita, 2013.
- Waluyo Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- B. Jurnal**
- Afifah, W., & Hadi, S. Pengaturan Hak Pendidikan Disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 272-280, 2018.
- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi* Volume 17, 2020.
- Chadjah, S., & Wardhani, D. K. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di Desa Jagabaya, Kabupaten Lebak. Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(3), 2021.
- Didiek Wahyu Indarta, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan. *Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 1 Juli 2020. Halaman 50. ISSN: 2662-1047
- Diva Salma Hanifah, Annasjla Byandra Haer, Saraswati Widuri, Meilanny Budiarti Santoso. Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2, 2021.
- Eric Barbotte et al, *"Prevelence of impairments, disabilities, handicaps and quality of life"*. *Bulletin of the world organization*, Vol. 79, No. 11, (Online), 2001.
- Firdaus, Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar Bagi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal HAM*, Volume 3 Nomor 2, ISSN 1693-8704, 2013.
- Hilda Yana Sa, Asmirah, Andi Burchanuddin. Pendampingan Anak Tuna Netra SLB-A Yapti Kota Makassar. *Jurnal Sosiologi dan Kontemporer*, Volume 1, 2021.
- Irhamni Rahman, Ati Kusmawati, Alfrida Hermawati. Evaluasi Layanan Disabilitas Netra di Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, 2003.
- Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan" *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* No. 4 Vol.23, 2017.
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7 Edisi I. ISSN: 0852-011, Juni 2020.
- Moh.Wifaqul Idaini. Interaksi Sosial Kaum

- Difabel Netra. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, Volume 2, 2021.
- Nasution, S. *Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Khusus, 2019.
- Ni Putu Rai Yulianti, Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 6, 2021. E-ISSN: 2579 6380
- Noor Hafidah, Rudy Indrawan, Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas terkait Hak Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, No 2, Desember 2023.
- Pipi Susanti. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Bidang Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 2 Nomor. 2, Desember 2020.
- Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)”, *Jurnal Inovatif*, Volume VIII Nomor I, Januari 2015.
- Siska Dewi & Thia Jasmina. Pengaruh Bantuan Operasional Sekolah terhadap Angka Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten/Kota Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Volume 8, Nomor 2, . 2023.

C. Internet/Sumber Lainnya

- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Difabel Netra Mengejar Harapan Hidup yang Kian Menjauh di Manado
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/26/difabel-netra-mengejar-harapan-hidup-yang-kian-menjauh-di-manado>

<https://mpr.go.id/berita/Implementasi-Pendidikan-Inklusif-Harus-Konsisten-Diwujudkan#:~:text=hasil%20survei%20persepsi%20publik%20tentang%20pengetahuan%20masyarakat,orang%20menempuh%20pendidikan%20di%20sekolah%20luar%20biasa>.

Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas, <https://smeru.or.id/id/publication-id/kendala-mewujudkan-pembangunan-inklusif-terhadap-penyandang-disabilitas>.

Kristian Oka Prasetyadi, Difabel Netra di Manado. *Kompas id*. Mei 2020
<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/05/24/difabel-netra-di-manado-terhimpit-kebutuhan-tak-punya-pilihan-berakhir-di-jalanan-bagian-1>

Perlindungan Hukum
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>

Persons with disabilities / Right to Education Initiative

Tuna netra adalah disabilitas penglihatan, klasifikasi dan fasilitas yang dibutuhkan
<https://www.liputan6.com/hot/read/5378781/tuna-netra-adalah-disabilitas-penglihatan-klasifikasi-dan-fasilitas-yang-dibutuhkan>

Hasil wawancara dengan ibu Peggy L. Wowor Tawas, S.S. Sekretaris Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado. 1 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Bapak Den Ardani Adigus Sujatmiko, S. Ter. Sos. Sub. Bagian Tata Usaha Sentra Tumou Tou di Manado. 8 Mei 2025.

Hasil wawancara dengan Serli, anggota Panti Sosial GMIM Bartemeus Manado. 1 Mei 2025.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945..
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2011
Tentang Pengesahan Hak-Hak
Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999

tentang Pers.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
Tentang Penyandang Disabilitas.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Tatacara
Perlindungan Korban dan Saksi
Dalam Pelanggaran Hak Asasi
Manusia Yang Berat.